

Analisis Penerapan Fasilitas Pengembalian Bea masuk Atas Industri Sepeda Dengan Tujuan untuk Diekspor (Studi Kasus PT.ABC) = Analyze the Application of Import Duty Refund Facility in Bicycle Industry for Export Purpose (Case Study PT. ABC)

Debbi Fernanda, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20347315&lokasi=lokal>

Abstrak

Fokus dalam penelitian ini adalah menganalisis penerapan fasilitas pengembalian bea masuk industri sepeda dengan tujuan untuk diekspor (Studi Kasus PT.ABC). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang terkait dan melakukan studi literatur. Hasil dari penelitian ini yaitu perubahan KMK

580/KMK.04/2003 menjadi PMK 253/PMK.04/2011 khususnya persyaratan memiliki reputasi baik dikarenakan semakin tingginya jumlah pengusaha yang menyalahgunakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor.

Selain itu perubahan tersebut dalam rangka mengembalikan tujuan dari adanya fasilitas Pengembalian Bea Masuk sesuai dengan UU Kepabeanan No. 17 Tahun 2006. Dengan berlakunya PMK 253/PMK.04/2011, PT.ABC tidak dapat menggunakan fasilitas Pengembalian Bea Masuk lagi karena tidak memenuhi syarat sekurang-kurangnya berprofil medium risk. Hal ini membuat PT.ABC menggunakan skema impor biasa dan kehilangan beberapa kerjasama dalam bentuk OEM.

.....The focus of this research is to analyze the application of import duty refund facility in bicycle industry for export purpose (Case Study PT.ABC). This study uses a descriptive research with qualitative approach. The data was collected by conducting interviews with various stakeholders and a literature study. The Results from this research is the changes from Decision of the Finance Ministers number 580 (KMK 580/KMK.04/2003) to Regulation of Finance Ministers number 253 (PMK 253/PMK.04/2011) in particular requirement to have a good reputation due to the high number of employers who abuse Facility for Export Purposes.

Besides that, the changes in order to restore the purpose of the facility in accordance with the Duty Refund Customs Law Number 17 (Undang-undang Kepabeanan No 17 Tahun 2006). Since the enactment of PMK 253/PMK.04/2011, PT.ABC cannot use the facility because restitution of import duty does not qualify for at least a medium risk profile. This makes PT.ABC use regular import scheme and lose some cooperation in the form of OEM.